

Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini atas Diskresi Kepolisian

Herman Herman¹, Patahillah Asba², Iswandy Rani Saputra³

¹ Kepolisian Resor Pinrang

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: herman.sikeu@gmail.com¹

Abstract

This research was conducted to find out how the use of police discretion against criminals who resisted and to find out what factors influenced the police's discretionary action taken by the police in the Pinrang district. The type of research used in this research is normative and empirical research. The results of this study indicate that the Use of Police Discretion must refer to laws and regulations both in the Police Act and the Protap Kapolri Number 1 of 2010 concerning the prevention of anarchism, where the police can take decisive action in the form of shots that can paralyze the perpetrators if the actions of the perpetrators can harm members police and society. The use of discretion is not an authority, but police actions that must be accounted for based on applicable laws and norms as well as the factors that cause police discretion to be exercised, namely the perpetrators do not heed the appeals of members in the field such as warning shots and calls for surrender or the perpetrators put up resistance against members or the public. that's there.

Keywords: Discretion, Self-defense, Crime

Publish Date: 14 Januari 2024

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan.¹ Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat

penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.² Dimana Indonesia memiliki perangkat yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.³

Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan

¹ Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

² Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

³ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.⁴ Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan “*Integrated System of Policing*” (Sistem Kepolisian Terpadu).⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Tugas dan fungsi kepolisian

Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia.⁶

Salah satu elemen yang menjadi tonggak utama demi terwujudnya keamanan negara adalah Kepolisian. Yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara khusus untuk menjamin penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁷

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara Pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan penyidikan serta

⁴ Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.

⁵ Setyowati, H. E. (2010). Analisis perbandingan hukum pengaturan sistem kepolisian menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia dengan Undang-undang kepolisian Inggris (*The police services of United Kingdom*).

⁶ Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

⁷ *Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian

⁸ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penangkapan. Oleh sebab itu segala sesuatu terkait pengambilan tindakan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama dalam menggunakan senjata saat bertugas. Hal tersebut diatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁹ serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.¹⁰

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:¹¹

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau

menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan

- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas, polisi kemudian menggunakan senjata untuk menghentikan ancaman yang membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka Polisi dapat melakukan pembelaan terpaksa. Hal ini disebut juga sebagai *Noodweer* dalam istilah hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait pembelaan terpaksa, yaitu pada Pasal 49. Pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.¹²
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.¹³

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang

⁹ *Vide* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ *Vide* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

¹¹ *Vide* Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² *Vide* Pasal 49 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ *Vide* Pasal 49 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.¹⁴ Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.¹⁵

Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Keadaan terpaksa sebagaimana yang dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah tegas saat menjalankan tugas. Termasuk ketika harus menggunakan senjata api seperti menembak kepada pihak yang mengancam atau menjadi tersangka pada proses penangkapan. Namun untuk tindakan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan. Beberapa unsur mesti terpenuhi oleh pihak polisi, apakah tindakan tersebut sesuai prosedur

sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembelaan terpaksa dan alasan penghapus pidana.¹⁶ Ataukah tindakan tersebut tidak tepat sehingga mengandung unsur melawan hukum. Hal ini menjadi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sebagai Contoh Kasus yang pernah terjadi di daerah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan salah satunya pada tanggal 22 Oktober 2022 tepatnya di kecamatan Patampanua yaitu Anggota Kepolisian Resort Kota Pinrang terpaksa menembak seorang bandar narkoba karena menyerang polisi saat hendak ditangkap, Kejadian ini bermula ketika anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli hendak menangkap pelaku kemudian pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tajam dan nyaris melukai anggota polisi tersebut sehingga setelah dilakukan peringatan dan tidak diindahkan oleh pelaku dan tetap berusaha untuk melawan dan melukai orang-orang yang ingin menangkapnya, alhasil dengan segera anggota yang berada didekat lokasi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara melepaskan tembakan dibagian dada sebanyak 3 kali yang berakibat pelaku meninggal dunia ditempat

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris.¹⁷ Penelitian Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis perundang-

¹⁴ Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6).

¹⁵ Armiyanto, M. D., & Tobing, P. L. (2022). TINDAK PIDANA PEMBUNYAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN. KPN.). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 370-379.

¹⁶ Saputra, I. R. (2022). Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 30-36.

¹⁷ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

undangan yang berlaku, teori-teori dan konsep-konsep tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sedangkan Penelitian Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi¹⁸

Analisis dan Pembahasan Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Melakukan Perlawanan.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.¹⁹

Setiap warganegara mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum guna mendapatkan jaminan kepastian hukum sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu: mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain

sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum.

Sebagai penegak hukum sepatutnya menjalankan tugasnya sebagai instansi yang menegakkan hukum dimana segala tindakannya harus berdasarkan dengan norma yang berlaku.

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.²¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun dalam menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Kepolisian hanya

¹⁸ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁹ Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

²⁰ *Vide* Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

²¹ Saputra, I. R. (2022). Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 30-36.

²² Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²³

Pengertian yang dimaksud dengan bertindak dengan penilain sendiri dapat dijumpai pada penjelasan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.²⁴

Tindakan kepolisian yang mengambil suatu tindakan berdasarkan dengan peniliannya disebut dengan diskresi kepolisian. Dalam menjalankan Diskresi tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proporsional yang berarti tindakan yang diambil seimbang dengan akibat yang kemungkinan diterima.²⁵

Sebagai contoh penggunaan Diskresi oleh Kepolisian seperti Kasus yang pernah terjadi di daerah Wilayah Hukum Polres Pinrang pada tanggal 22 Oktober 2022 tepatnya dikecamatan Patampanua, seorang anggota Polri Polres Pinrang terpaksa menembak seorang bandar narkoba karena menyerang polisi saat hendak ditangkap, Kejadian ini bermula ketika anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli hendak menangkap pelaku kemudian pelaku melakukan perlawanan dengan

mengeluarkan senjata tajam dan nyaris melukai anggota polisi tersebut sehingga setelah dilakukan peringatan dan tembakan peringatan namun tidak diindahkan oleh pelaku dan tetap berusaha untuk kembali melawan dan melukai orang-orang yang ingin menangkapnya, alhasil dengan segera anggota yang berada didekat lokasi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara melepaskan tembakan dibagian dada sebanyak 3 kali yang berakibat pelaku meninggal dunia ditempat. (Database Penggunaan Amunisi Satreskrim Polres Pinrang)

Pembelaan diri berupa Pembelaan terpaksa dapat ditemukan jika merujuk pada norma yang termuat didalam KUHP tepatnya pada pasal 49 dapat ditemukan jika seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu.

Lebih lanjut penjelasan pembelaan diri dapat dikategorikan sebagai pembelaan darurat digunakan jika semua unsur telah terpenuhi seperti harus ada serangan, serangan tersebut mengancam diri sendiri atau orang lain dan pembelaan yang dilakukan harus seketika dan langsung yang berarti pembelaan tersebut dilakukan tanpa ada pilihan lain selain melakukan pembelaan.

Penggunaan Diskresi kepolisian harus merujuk pada peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Kepolisian maupun Protap Kapolri tentang penanggulangan anarkisme, dimana kepolisian dapat mengambil suatu tindakan tegas berupa tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku jika perbuatan pelaku dapat membahayakan anggota kepolisian maupun masyarakat. Penggunaan diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Namun

²³ *Vide* Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ *Vide* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Asba, P., & Wahyu, M. E. (2023). Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations. *Amsir Law Journal*, 4(2), 156-161.

jika pada akhirnya Tindakan Anggota kepolisian itu mengakibatkan pelaku kejahatan meninggal dunia maka tetap dilakukan pengusutan untuk mencari tahu apakah tindakan tersebut dalam keadaan membela diri, melindungi diri atau melindungi orang lain sehingga dalam hal melakukan diskresi berupa penembakan kepada pelaku harus juga dilihat apakah tindakan pelaku itu membahayakan petugas atau masyarakat, namun jika tindakan pelaku tidak membahayakan maka tindakan untuk menembak pelaku dibagian vital yang dapat mengakibatkan pelaku meninggal dunia tidak diperbolehkan sama sekali

Sebelum pengambilan tindakan tegas berupa tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan terlebih dahulu dilakukan dengan cara merayu agar menyerahkan diri namun jika hal tersebut tidak di ikuti dan tetap melakukan perlawanan yang kira kira dapat membahayakan nyawa anggota ataupun masyarakat seperti membawa senjata tajam ataupun senjata api maka anggota yang berada dilapangan memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali dan jika masih tetap melakukan perlawanan maka dapat dilakukan tindakan terukur yang melumpuhkan pelaku kejahatan.

Penggunaan Diskresi dalam hal melumpuhkan pelaku kejahatan pada hakikatnya menuai pro dan kontra. Diskresi di satu sisi, dinilai meniadakan kepastian hukum, di sisi lain menjamin kepastian hukum. Penggunaan diskresi yang dianggap meniadakan kepastian hukum karena dalam hukum pidana terdapat doktrin yaitu Asas Praduga tak bersalah dimana seseorang tidak boleh dianggap salah sebelum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa orang tersebut bersalah namun dalam faktanya penggunaan diskresi yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia telah dihukum sebelum adanya putusan pengadilan.

Namun disisi lain Penggunaan diskresi berupa menembak pelaku yang melakukan perlawanan dianggap pula menjamin kepastian hukum sebab dasar ataupun langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang berarti kepastian hukum itu sudah terpenuhi, Penjelasan ini sesuai dengan penjelasan mengenai Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Meskipun Penggunaan diskresi kepolisian dalam hal melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan menuai pro dan kontra namun hal tersebut menurut analisa penulis sudah tepat jika dilakukan dalam hal keadaan yang sangat mendesak yang berarti mengancam nyawa anggota kepolisian yang sedang bertugas dan mengancam masyarakat yang ada disekitar TKP (Tempat kejadian Perkara) maka anggota kepolisian tersebut dapat mengambil suatu tindakan tegas terukur berdasarkan situasi dan penilaiannya sendiri.

Faktor Yang Menyebabkan Dilakukan Diskresi Kepolisian Di Wilayah Polres Pinrang

Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa penerapan ataupun penegakan hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana.

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Bahwa jika melihat banyaknya tindakan kepolisian yang dianggap berupa diskresi seperti melumpuhkan pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan baik yang dilihat melalui media elektronik maupun media cetak dengan cara memberikan tembakan dibagian vital sehingga pelaku kejahatan tersebut meninggal dunia. Maka dari peristiwa tersebut dapat diketahui jika salah satu penggunaan diskresi kepolisian adalah memberikan tembakan yang dapat melumpuhkan jika pelaku melakukan perlawanan.

Diskresi Kepolisian tergantung pada beberapa faktor diantaranya Sifat Pelanggaran yang berarti kejahatan yang dilakukan bersifat serius. dan Reaksi Tersangka yang berarti kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sangat berkaitan dengan reaksi ketika pelaku tersebut hendak dilakukan penangkapan sehingga diskresi kepolisian bergantung reaksi pelaku.

Dilapangan banyak faktornya salah satunya seperti pelaku tidak kooperatif dengan petugas seperti melarikan diri atau tidak mengindahkan himbauan anggota yang ada dilapangan seperti tembakan peringatan dan himbauan untuk menyerah atau pelaku justru melakukan

perlawanan yang menyerang anggota atau menyerang masyarakat yang ada disitu.

Pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:²⁷

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa Menghormati hak asasi manusia.

Berawal dari adanya laporan masuk dari satuan intel Polres Pinrang jika pelaku yang berinisial AK yang sudah ditetapkan sebagai DPO tindak pidana Narkotika sedang berada dirumahnya sehingga pada saat itu Tim Gabungan Resmob Polres Pinrang segera bersiap siap untuk melakukan penangkapan, namun setiba dilokasi Pelaku berusaha menyerang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan cara mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya sehingga pada saat itu Tim berusaha untuk memberikan tembakan peringatan agar pelaku menyerahkan diri namun meskipun telah diberikan tembakan peringatan pelaku tetap tidak kooperatif dan bahkan semakin menjadi jadi dengan mengejar tetangganya yang berada dekat dari rumahnya dan pada saat itu saya langsung berikan tembakan kebagian dada sebanyak 3 kali kemudian kami

²⁶ *Vide* Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ *Vide* Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bawa kerumah sakit dan diperjalanan pelaku meninggal dunia.

Selain peraturan tersebut diatas, terdapat pula dasar pengaturan tindakan diskresi kepolisian, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bertujuan untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:²⁹

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Selain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,³⁰ dikenal pula Prosedur Tetap (Protap) No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Protap inilah yang sering digunakan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perkelahian antar kelompok di Kota Makassar.³¹

Dalam Protap No.1 Tahun 2010 Tentang penanggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

- a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
- b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius
- d. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan.

Kesimpulan

Penggunaan diskresi kepolisian harus sesuai dengan peraturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian dan Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarkisme. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas, termasuk tembakan yang dapat melumpuhkan pelaku, jika perbuatan pelaku dapat membahayakan anggota kepolisian atau masyarakat. Diskresi kepolisian bukanlah hak istimewa, melainkan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan normatif. Dilakukannya diskresi kepolisian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelaku yang tidak mengindahkan himbauan, tembakan peringatan, dan seruan untuk menyerah,

²⁸ *Vide* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

²⁹ *Vide* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

³⁰ *Vide* Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

³¹ *Vide* Prosedur Tetap No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

atau jika pelaku melakukan perlawanan dan menyerang anggota kepolisian atau masyarakat di lokasi kejadian.

Referensi

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.
- Armiyanto, M. D., & Tobing, P. L. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN. KPN.). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 370-379.
- Asba, P., & Wahyu, M. E. (2023). Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations. *Amsir Law Journal*, 4(2), 156-161.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saputra, I. R. (2022). Pembelaan Diri Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan yang Melakukan Perlawanan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 30-36.
- Setyowati, H. E. (2010). Analisis perbandingan hukum pengaturan sistem kepolisian menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia dengan Undang-undang kepolisian Inggris (The police services of United Kingdom).
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6)
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6).
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Prosedur Tetap No.1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.